



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

Pengadilan Tinggi Agama Padang



www.pta-padang.go.id



(0751) 7054806



admin@pta-padang.go.id



@ptapadanggoid



PengadilanTinggiAgamaPadang



PengadilanTinggiAgamaPadang



www.pta-padang.go.id

The background of the cover is a photograph of the Pengadilan Tinggi Agama Padang (PTA Padang) building. The building is a two-story structure with a reddish-brown facade and a dark brown tiled roof. It features a prominent portico with several tall, light-colored columns. The entrance is visible, and there are some plants and a paved area in the foreground. The text is overlaid on the lower half of the image.

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Rancak Bana

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025-2029. Rancangan Rencana Strategis ini disusun dengan berbagai analisis internal dan eksternal, serta mempertimbangkan kebijakan yang berlaku, tantangan, peluang yang dihadapi dalam beberapa tahun kedepan. Penyusunan Rancangan Renstra ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bapenas No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2025-2029, dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang ini memuat Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Kerangka Pendanaan yang diselenggarakan kurun waktu 2025-2029. Rancangan Renstra ini telah diupayakan disusun dengan optimal dan diharapkan dapat ditetapkan sebagai Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Tinggi Agama Padang, serta memberikan manfaat dalam mendukung visi Mahkamah Agung "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung".



Padang, 19 Desember 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
AGAMA PADANG

ABD. HAKIM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	14
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	33
2.1. Visi dan Misi.....	33
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	35
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	40
3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung.....	40
3.2. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	41
3.3. Kerangka Regulasi	52
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	64
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	77
4.1. Target Kinerja	77
4.2. Kerangka Pendanaan.....	78
BAB V PENUTUP	85
LAMPIRAN	
SK Tim Penyusun Rencana Strategis 2025-2029	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nilai Hukum Pengadilan Agama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	2
Tabel 1.2 Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024.....	5
Tabel 1.3 Persentase Perkara yang Tidak Menyajikan Upaya Hukum Kasasi.....	7
Tabel 1.4 Putusan Tingkat Banding Yang Dikuatkan dan yang Batalkan Atau Diperbaiki...	9
Tabel 1.5 Perbandingan Perkara yang Diputus Dengan Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Periode 2020-2024.....	10
Tabel 1.6 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang Periode 2020-2024.....	12
Tabel 1.7 Nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024.....	14
Tabel 1.8 Analisi SWOT Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	29
Tabel 1.9 Matrik Strategi SWOT Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	30
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	37
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Lainnya / Tambahan Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	39
Tabel 3.1 Kerangka Regulasi Pengadilan Tinggi Agama Padang	56
Tabel 3.3 Matrik Kinerja dan Pendanaan.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi Sumatera Barat. Cikal bakal Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang pembentukan 20 Pengadilan Agama untuk wilayah Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang awalnya berkedudukan di Bukittinggi. Pada tanggal 1 Agustus 1958 pengadilan tingkat banding dipindahkan ke kota Padang sehingga tanggal 1 Agustus kemudian dianggap sebagai hari jadi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pengadilan Tinggi Agama Padang kemudian harus melepas yurisdiksinya di Provinsi Riau pada tanggal 5 November 1987 sebagai bentuk konsekuensi pemekaran wilayah. Setelah itu Pengadilan Tinggi Agama Padang harus kehilangan yurisdiksinya kembali di Provinsi Jambi pada Maret 1993. Dengan melepas dua wilayah hukum tersebut maka kompetensi relative Pengadilan Tinggi Agama Padang hanya tinggal di Provinsi Sumatera Barat.

Saat ini Pengadilan Tinggi Agama Padang mempunyai wilayah yurisdiksi 18 (delapan belas) Pengadilan Agama yang tersebar di Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat. Pengadilan Agama Pulau Punjung menjadi Pengadilan Agama paling akhir yang dibentuk setelah terbitnya Putusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Pulau Punjung dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Oktober 2018. Daerah Hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung meliputi wilayah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Adapun 18 Pengadilan Agama di wilayah hukum pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut:

tabel 1.1
Wilayah Hukum Pengadilan Agama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama
Padang

No	Nama Satker	Wilayah Hukum Pengadilan Agama
1	Pengadilan Agama Padang	Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai
2	Pengadilan Agama Pariaman	Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman
3	Pengadilan Agama Bukittinggi	Kota Bukittinggi
4	Pengadilan Agama Batusangkar	Kabupaten Tanah Datar
5	Pengadilan Agama Payakumbuh	Kota Payakumbuh
6	Pengadilan Agama Sawahlunto	Kota Sawahlunto
7	Pengadilan Agama Solok	Kota Solok
8	Pengadilan Agama Padang Panjang	Kota Padang Panjang
9	Pengadilan Agama Muara Labuh	Kabupaten Solok Selatan
10	Pengadilan Agama Sijunjung	Kabupaten Sijunjung
11	Pengadilan Agama Koto Baru	Kabupaten Solok
12	Pengadilan Agama Painan	Kabupaten Pesisir Selatan
13	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping	Kabupaten Pasaman
14	Pengadilan Agama Talu	Kabupaten Pasaman Barat
15	Pengadilan Agama Maninjau	Kabupaten Agam
16	Pengadilan Agama Tanjung Pati	Kabupaten Lima Puluh Kota
17	Pengadilan Agama Lubuk Basung	Kabupaten Agam
18	Pengadilan Agama Pulau Punjung	Kabupaten Dharmasraya

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur dalam undang-undang yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan Tinggi Agama Padang, mempunyai

tugas pokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 51 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Pengadilan Tinggi Agama Padang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
2. Pengadilan Tinggi Agama Padang juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Sehingga untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Pengadilan Tinggi Agama Padang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*).

Pengadilan Tinggi Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Dengan kewenangan mengadili perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.

2. Fungsi Pengawasan.

Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung (*provoost*) bertugas untuk mengawasi jalannya peradilan dalam daerah hukumnya dan juga bertugas untuk mengawasi tingkah laku para hakim dan aparat peradilan lainnya. (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA No. KMA: 080/SK/VIII/2006).

Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Agama Padang mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/PK/09/2012 tentang Panduan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan lembaga peradilan.

3. Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili.

Apabila antara dua Pengadilan Agama atau lebih terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut (Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009).

4. Fungsi Pembinaan.

Pengadilan Tinggi Agama berwenang memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik yang berhubungan dengan teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor 3030 tahun 1990 jo. KMA No.080/SK/VIII/2006).

5. Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum.

Yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

6. Fungsi Administratif.

Yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 303 Tahun 1990).

7. Fungsi Lainnya.

- a) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya, (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).
- b) Memberikan itsbat kesaksian Rukyat Hilal dalam penentuan awal bulan hijriah. (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Agama telah menetapkan arah kebijakan dalam mendukung peningkatan kinerja dengan memprioritaskan tersedianya sarana dan prasarana, jaringan teknologi informasi dan terwujudnya sumber daya manusia

aparatur peradilan yang jumlahnya mencukupi, profesional, kompeten dan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Mahkamah agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai salah satu pilot project reformasi birokrasi di Indonesia berkewajiban untuk mendorong pembaharuan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi di lembaga peradilan yang profesional, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

tabel 1.2
Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Sisa Perkara Tahun Yang Lalu	Masuk	Jumlah Beban	Putus	SisaSisa Perkara Tahun Berjalan	% Putus
1	2024	0	80	74	74	6	100%
	2023	0	75	75	75	0	100%
2	2022	0	66	66	66	0	100%
3	2021	0	55	55	55	0	100%
4	2020	6	61	61	61	0	100%

Dari data diatas terlihat bahwa dalam rentang tahun 2020-2024 Kinerja penyelesaian perkara pengadilan Tinggi Agama Padang sangat baik terlihat dari dapat diselesaikannya semua perkara yang masuk di Pengadilan Tinggi Agama Padang (persentase putus 100%). Hanya pada tahun 2024 perkara masuk 80 dan di putus 74 perkara sedang 6 perkara lagi adalah peerkara yang terdaftar pada bulan Desember 2024 sehingga bukanlah perkara sisa akan tetapi perkara yang masih berjalan sehingga persentase perkara putus masih rata rata 100 %. Hal ini

bukan berarti kurangnya profesionalisme dan kompetensi aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menyelesaikan perkara, namun terjadi karena perkara diterima di akhir tahun pada pertengahan bulan Desember, sehingga secara aturan belum melewati batas waktu maksimal penanganan perkara di tingkat banding yaitu 3 bulan.

Berdasarkan data untuk tahun 2020 hingga 2024, kinerja penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Padang menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dalam rentang waktu tersebut, seluruh perkara yang diterima dapat diselesaikan pada tahun yang sama, dengan persentase penyelesaian atau putusan sebesar 100% setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan tingkat profesionalisme, efisiensi, dan dedikasi aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menyelesaikan perkara di tingkat banding secara tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Konsistensi capaian ini menjadi bukti nyata bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang mampu menjaga standar pelayanan yang tinggi dan memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan.

Grafik 1.1 Produktifitas penyelesaian perkara



2. Akseptabilitas Putusan Hakim

Akseptabilitas putusan pengadilan adalah penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap kasus hukum atau sengketa yang dihadapinya. Akseptabilitas ditunjukkan dengan tidak dilakukannya upaya hukum terhadap putusan tersebut. (Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2022 Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Untuk Akseptabilitas putusan, pengadilan Tinggi Agama Padang berupa meningkatkan kepastian hukum, kualitas dan konsistensi putusan tercermin pada penurunan upaya hukum, para masyarakat pencari keadilan yang melakukan kasasi dan Peninjauan Kembali dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 1.3
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Tahun	Putusan Perkara	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Realisasi	Capaian
2024	74	44	59%	107%
2023	75	43	57%	106%
2022	66	49	74%	67%
2021	55	38	69%	92%
2020	61	45	74%	106%

Berdasarkan data tahun 2020-2024, terdapat variasi dalam realisasi dan capaian penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang mencerminkan dinamika pengajuan upaya hukum oleh pihak yang bersengketa. Berikut penjelasan lebih rinci:

- **Tahun 2024:** Dari 74 putusan perkara, sebanyak 44 perkara (59%) tidak dilanjutkan ke tingkat kasasi. Tingkat realisasi capaian mencapai **107%**, menunjukkan efisiensi yang tinggi dalam penyelesaian perkara.
- **Tahun 2023:** Dari 75 putusan perkara, sebanyak 43 perkara (57%) tidak dilanjutkan ke tingkat kasasi. Tingkat realisasi capaian mencapai **106%**, menunjukkan efisiensi yang tinggi dalam penyelesaian perkara.
- **Tahun 2022:** Dari 66 putusan perkara, 49 perkara (74%) tidak mengajukan kasasi. Tingkat realisasi capaian tercatat **67%**, yang lebih rendah dibandingkan tahun lainnya. Namun realisasinya merupakan realisasi tertinggi. Rendahnya capaian disebabkan target yang ditetapkan lebih tinggi.
- **Tahun 2021:** Sebanyak 55 perkara diputuskan, dengan 38 perkara (69%) tidak berlanjut ke kasasi. Tingkat realisasi mencapai **92%**, mengindikasikan kinerja yang cukup optimal.
- **Tahun 2020:** Dari 61 putusan perkara, 45 perkara (74%) tidak melanjutkan upaya hukum Kasasi. Tingkat realisasi mencapai **106%**, menunjukkan hasil yang sangat baik, setara dengan capaian tahun 2023.

Secara keseluruhan, capaian pada tahun 2020 dan 2024 menonjol dengan tingkat realisasi yang tinggi, yaitu 106%, yang mencerminkan keberhasilan dalam menjaga efisiensi dan efektivitas penyelesaian perkara. Variasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setiap tahun dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karakteristik kasus, kebutuhan untuk memperoleh kepastian hukum lebih lanjut, atau pertimbangan praktis dari para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut tidak hanya mencerminkan tingkat kepuasan terhadap putusan, tetapi juga kompleksitas dinamika hukum yang dihadapi.

Upaya hukum banding yang dilakukan oleh pencari keadilan tidak serta merta dianggap kepercayaan atau ketidak penerimaan pencari keadilan terhadap putusan tingkat bading. Hal ini dapat dilihat dari tabel putusan Tingkat banding yang dikuatkan dan yang di batalkan atau diperbaiki sebagai berikut:

Tabel 1.4
Putusan Tingkat banding yang dikuatkan dan yang di batalkan atau diperbaiki

Tahun	Putusan yang dikuatkan	Putusan yang dibatalkan	Putusan yang diperbaiki	Putusan yang Tidak Dapat Diterima	Putusan yang Dicabut
2024	31	38	2	3	0
2023	31	40	1	3	0
2022	14	39	3	9	0
2021	20	28	4	1	0
2020	40	15	2	3	1

Dengan kondisi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang lebih berhati-hati dalam menetapkan target, karena hal ini dapat mempengaruhi capaian kinerja yang telah ditetapkan. Dari sisi internal, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kepuasan para pencari keadilan, antara lain melalui peningkatan kualitas putusan, manajemen penyelesaian perkara yang lebih baik, serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan juga terus diupayakan agar dapat meminimalkan pengajuan upaya hukum.

3. Pengiriman Salinan Putusan dan Publikasi Putusan

Realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Agama pengaju menunjukkan konsistensi dan ketepatan waktu selama 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2023. Capaian ini selalu sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan realisasi mencapai 100% setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan kinerja positif Pengadilan Tinggi Agama Padang yang senantiasa konsisten dan optimal dalam menyelesaikan perkara secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, serta memastikan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Agama pengaju dilakukan tepat waktu.

tabel 1.5

Perbandingan perkara yang diputus dengan salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Agama Padang periode 2020 sd. 2024

Tahun	Putusan Perkara	Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Realisasi	Target	Capaian
2024	74	74	100%	99%	101%
2023	75	75	100%	100%	100%
2022	66	66	100%	100%	100%
2021	55	55	100%	100%	100%
2020	61	61	100%	100%	100%

Salinan putusan terkirim tepat waktu = Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Grafik 1.2 perbandingan perkara yang diputus dengan salinan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang periode 2020 sd. 2024



4. Peningkatan Pelayanan Publik

Penguatan kualitas pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Padang merujuk kepada KMA nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Dalam mewujudkan kualitas layanan tersebut

dilakukan melalui berbagai strategi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas layanan peradilan. Salah satu upaya utama adalah keterbukaan informasi publik, di mana masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait perkara dan layanan pengadilan secara transparan. Selain itu, implementasi e-Court semakin mempermudah proses administrasi peradilan, memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya, serta persidangan secara elektronik yang lebih cepat dan efisien.

Pasca meraih predikat WBK pada tahun 2021, PTA Padang terus berkomitmen dan konsisten untuk mengembangkan inovasi layanan dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih dari korupsi dan meningkatkan kepuasan publik dengan budaya kerja berkinerja antara lain melalui upaya menyelenggarakan layanan prima kepada para pencari keadilan, menyediakan akses informasi layanan yang mudah, cepat, akurat dan terintegrasi terkait dengan *core business* , yaitu melalui pengembangan, keberlanjutan, dan reform berbagai inovasi yang menunjang peningkatan kualitas dan layanan publik, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang efektivitas, efisiensi, kualitas/kuantitas pelaksanaan layanan publik, menegakkan integritas seluruh pegawai melalui internalisasi nilai-nilai dasar, kode etik, penanganan gratifikasi, dan pencegahan benturan kepentingan sehingga tidak adanya pelanggaran dalam upaya peningkatan kualitas dan kinerja, yang terbukti melalui penerimaan berbagai penghargaan baik dari internal maupun eksternal. PTA Padang melaksanakan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai dasar perbaikan layanan. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan diketahui melalui survey kepuasan stakeholder yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Ini menjadi tolak ukur kepuasan semua pemangku

kepentingan yang menerima layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku pengadilan tingkat banding.

Semakin tinggi index persepsi stakeholder, semakin bagus pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah index persepsi stakeholder, berarti semakin rendah atau buruk pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Capaian Kinerja Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Periode Renstra sebelumnya (2020-2024)

tabel 1.6
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang periode 2020 sd. 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	97	98	101%
2023	97	97	100%
2022	98	98	100%
2021	95	98	103%
2020	90	90	100%

Capaian Kinerja Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam rentang periode renstra 2020-2024 selalu berada pada capaian minimal 100%.

5. Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Pelaksanaan Anggaran

APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal perlu terus dikawal dalam pelaksanaannya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu strategi yang diterapkan adalah monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Untuk menilai kinerja tersebut, digunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai alat ukur. IKPA merupakan IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan

anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Juknis penilaian IKPA diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil anggaran. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

IKPA terdiri dari delapan indikator utama yang terbagi dalam tiga aspek:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran:
 - Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
 - Deviasi Halaman III DIPA
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran:
 - Penyerapan Anggaran
 - Belanja Kontraktual
 - Penyelesaian Tagihan
 - Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan
 - Dispensasi Surat Perintah Membayar
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran:
 - Capaian Output

Dengan penerapan IKPA, diharapkan setiap satuan kerja dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, sehingga tercipta birokrasi yang berkinerja tinggi dan bebas dari korupsi

IKPA menjadi salah satu perhatian besar dari Mahkamah Agung. Capaian IKPA yang sangat baik di seluruh satuan kerja peradilan berkontribusi positif terhadap nilai IKPA Mahkamah Agung secara keseluruhan. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang secara konsisten meningkatkan capaian IKPA dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, dengan nilai yang terus meningkat setelah

koreksi deviasi. Capaian tersebut mencakup kinerja pada DIPA 04 dan DIPA 01, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.7 Nilai IKPA DIPA 01 dan 04
Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024

TAHUN	IKPA 01	IKPA 04
2024	99,45	98,77
2023	98,04	97,25
2022	99,17	96,56
2021	88,05	83,66
2020	92,14	72,24

1.2 Potensi dan Permasalahan

Untuk membuat sebuah perencanaan strategis, diperlukan suatu analisis agar bisa menentukan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi isu-isu baik dari faktor internal dan eksternal yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Dalam rencana strategis ini, metode evaluasi perencanaan strategis yang dipakai adalah analisis *SWOT (Strengths, weaknesses, Opportunities, dan Threats)* yang dapat membantu dalam penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kekuatan Yang Dimiliki (*Strength*)

Kekuatan (*strength*) yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup sebagai berikut:

1. Adanya regulasi dan reformasi tata kelola kelembagaan yang jelas.

Reformasi Tata Kelola Peradilan sebagai akibat diterapkannya kebijakan satu atap kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, telah melahirkan

inovasi pembaruan manajemen di bidang administrasi, sumber daya manusia, financial, serta sarana dan prasarana. Penataan kembali dan perbaikan-perbaikan dalam sistem manajemen lembaga-lembaga peradilan di tanah air dipandang sangat penting karena tuntutan perkembangan masyarakat Indonesia yang makin demokratis menghendaki sistem peradilan yang makin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya. Reformasi Tata Kelola Peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Padang ditandai dengan munculnya berbagai macam inovasi dengan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi pada segala aspek pelaksanaan tugasnya baik dalam bidang teknis yustisial maupun administrasi yustisial. Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam bidang teknis yustisial telah membuat inovasi berupa Monitoring perkara seluruh wilayah PA Se Sumatera Barat yang terkoneksi dengan SIPP.

Kemudian penggunaan website dan media sosial sebagai media untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara dan transparansi informasi terkait bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan juga terus di optimalkan. Website Pengadilan Tinggi Agama Padang dan aplikasi lain berbasis web telah tersedia untuk mendukung kinerja yang lebih efektif dan efisien seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Terasi (Integrasi Absen Tersentralisasi), E-Persediaan, yang berfungsi mengelola stok inventarisasi dan rekapitulasi barang masuk dan keluar, e-Silat (Elektronik Sistem Layanan Cuti) dll.

2. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP), Job Description dan SK Penunjukan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar Pelayanan minimal peradilan. Saat ini PTA Padang telah mempunyai SOP yang dibuat berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya dan Peraturan No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. SOP dijalankan Pegawai secara baik dan profesional dengan Job Deskripsi dan SK Penunjukan Dengan adanya SOP ini dan didukung dengan Job description masing masing pegawai serta SK Penunjukan maka Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menjalankan tugasnya menjadi lebih terukur.

3. Adanya Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim ;

Pengadilan yang mandiri, netral, kompeten, transparan akuntabel dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara berdasarkan hukum. Hakim sebagai figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Untuk mendukung hal ini telah diterbitkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 2/SKB/P/KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim, dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka di tetapkanlah Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

4. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan professional;

Pengadilan Tinggi Agama Padang di dukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM yang kompeten dan Profesional menjadi salah satu kekuatan dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkualitas, transparan dan berintegritas. Dengan memiliki aparatur yang kompeten, PTA Padang mampu menjalankan

tugas dan fungsinya secara optimal, baik dalam aspek administrasi peradilan, penyelesaian perkara, maupun pelayanan kepada masyarakat.

5. Adanya Pemberian predikat WBK dari Menpan RB;

Zona Integritas (ZI) menjadi salah satu strategi utama dalam mewujudkan lingkungan peradilan yang bebas dari korupsi dan praktik-praktik tidak etis. Penguatan integritas dalam konteks ZI mencakup Komitmen Pimpinan, Kepemimpinan yang kuat dalam menegakkan standar etika dan memastikan seluruh aparat peradilan mematuhi kode etik. Budaya Anti-Korupsi, Membangun budaya kerja berbasis integritas melalui sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kejujuran serta kepatuhan hukum.

Sistem Pengawasan yang Ketat, Penerapan sistem monitoring dan evaluasi terhadap perilaku hakim, panitera, serta seluruh aparatur peradilan. Serta transparansi dan Akuntabilitas dengan Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi proses peradilan, seperti melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan layanan e-Court.

Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melakukan penancangan Zona Integritas pada tanggal 14 Februari 2019 yang turut disaksikan oleh Gubernur serta Pejabat Forkopimda Provinsi Sumatera Barat. Kemudian dilanjutkan dengan Pembangunan Zona Integritas. Dalam upaya mengakselerasi pencapaian tujuan Pembangunan ZI, pada usulan yang ke 3 tahun 2021 PTA Padang berhasil meraih Predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Keberhasilan tersebut merefleksikan bukti nyata kesungguhan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam Melakukan Reformasi Birokrasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

6. Adanya Pembinaan dan Pengawasan ke Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat

Pembinaan dan Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pasal 53 UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama menyatakan :

- (1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim.
- (2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya.
- (3) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan tinggi agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu.
- (5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara."

Pengawasan hakim dan pengadilan hingga kini masih menjadi ujung tombak penting dalam reformasi peradilan mengingat masih rendahnya kepercayaan publik pada pengadilan dan masih lemahnya kapasitas birokrasi pengadilan dalam menjalankan fungsinya. Badan Pengawasan MA (BAWAS) dibentuk tahun 2004 sebagai respon atas permasalahan tersebut. Namun demikian BAWAS juga memiliki keterbatasan menyelenggarakan fungsi pengawasan di semua satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, karena minimnya jumlah hakim tinggi pengawas dan auditor yang dimiliki. Oleh karena itu BAWAS dibantu oleh hakim tinggi pengawas yang bertugas di pengadilan tingkat banding untuk melaksanakan tugas pengawasan termasuk Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Adanya pengawasan yang dilakukan PTA Padang ke PA Se Sumatera Barat bertujuan untuk mewujudkan

pelaporan yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi atau clean government, memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) serta menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

7. Adanya Aplikasi SASUAI dalam pemberian layanan prima

Aplikasi SASUAI (Sistem Aplikasi Kunjungan Pengadilan Terintegrasi) sebagai buku tamu digital yang terintegrasi dengan permohonan informasi dan pengaduan memberikan manfaat besar bagi PTA Padang dalam pengelolaan informasi dan pengaduan. Dengan adanya integrasi ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat memantau dan mencatat setiap permohonan informasi serta pengaduan yang diajukan oleh masyarakat secara real-time, sehingga proses tindak lanjut dapat dilakukan dengan lebih cepat dan transparan. Selain itu, aplikasi SASUAI memungkinkan pendokumentasian yang lebih sistematis, mengurangi risiko kehilangan atau kesalahan pencatatan permohonan informasi maupun pengaduan. Dengan sistem ini, PPID dapat dengan mudah mengelola data statistik terkait jumlah dan jenis permohonan informasi serta pengaduan yang masuk, sehingga dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas layanan informasi di PTA Padang. Integrasi ini juga mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, karena mempermudah pengawasan serta pelaporan kinerja PPID dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, penggunaan SASUAI membantu meningkatkan kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik, memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang prima, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengadilan.

8. Adanya SDM TI yang Kompeten

Keberadaan SDM Teknologi Informasi yang kompeten merupakan salah satu kekuatan utama dalam mendukung kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang. SDM TI yang kompeten membuat terciptanya Efisiensi Layanan dimana

dengan pengelolaan sistem informasi yang baik, proses administrasi dan pelayanan hukum menjadi lebih cepat dan transparan. Kemudian keamanan data, serta meningkatkan aksesibilitas dan akuntabilitas. Penyusunan laporan berbasis data yang lebih akurat dan komprehensif. Dalam konteks Akuntabilitas Kinerja, SDM TI yang handal berperan dalam memastikan sistem pelaporan berbasis teknologi berjalan dengan optimal, sehingga transparansi dan efektivitas kinerja pengadilan dapat terus ditingkatkan seperti Pengadilan Tinggi Agama Padang telah memiliki Aplikasi Internal yang dihasilkan oleh SDM TI yang kompeten yakni Aplikasi TALENTA (Telaah Perkara dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Peradilan Agama). Aplikasi ini dapat mempermudah Pengadilan Tinggi Agama Padang memonitoring capaian kinerjanya dan juga capaian kinerja Pengadilan Agama Se Sumatera Barat

Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya manusia di Bidang Teknis.

Sejak beberapa tahun terakhir jumlah hakim di Pengadilan Tinggi Agama Padang terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya mutasi hakim yang keluar dari PTA Padang ke Wilayah PTA lain namun tidak diimbangi dengan jumlah hakim yang masuk ke PTA Padang. Selain itu penurunan jumlah hakim disebabkan oleh adanya hakim yang memasuki masa purnabhakti. Saat ini PTA Padang memiliki 12 orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Jika melihat jumlah Pengadilan Agama se Sumatera Barat sebanyak 18 satuan kerja, Jumlah Hakim Tinggi tersebut dirasa belum mencukupi

2. Penggunaan KHI sebagai referensi Produk Hukum;

Hakim dalam menyelesaikan perkara berdasarkan hirarki peraturan per Undang-Undangan. Mulai dari Undang Undang sampai Perda sebagai Peraturan terendah nya. Sementara itu Produk Peradilan Agama sumbernya secara

keseluruhan ada di kompilasi hukum islam, seperti masalah perceraian, zakat, wakaf, wasiat, hibah, ekonomi syariah. Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan hakim dalam berperkara. Namun ketika dijadikan dasar hukum, Kompilasi Hukum Islam tidak masuk dalam hirarki perundang undangan karena penggunaannya hanya berdasarkan Intruksi Presiden. Hal ini dapat memperbesar kemungkinan terjadinya disparitas putusan.

3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang tusi

Gedung Pengadilan Tinggi Agama Padang sudah sesuai prototype dan standar, sehingga tata ruang yang ada sudah memadai, namun saat ini sarana fasilitas gedung dirasa masih belum memadai karena terjadinya perubahan fungsi ruangan serta tuntutan dalam akreditasi pengadilan dan Zona Integritas agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan. Sarana dan prasarana penunjang kerja lainnya seperti alat pengolah data juga dirasa masih belum memadai untuk menunjang aktifitas kerja dalam segala kondisi mengingat sangat pentingnya peran teknologi informasi dalam rangka mewujudkan era baru peradilan menuju peradilan yang modern.

4. Implementasi SOP belum efektif

Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Padang harus mempunyai tatakerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan lembaga ini sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur. Pelaksanaan kinerja harus di landasi dengan tugas pokok dan fungsi utama Pengadilan Tinggi Agama Padang, penyelesaian perkara menjadi tugas utama yang dijadikan sebagai kinerja utama Pengadilan Tinggi Agama Padang. Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus dibuat kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur. Pengadilan Tinggi Agama Padang telah mempunyai SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas. Namun dalam

implementasinya masih terdapat beberapa aktivitas pekerjaan yang masih belum sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

5. SDM Bidang Teknologi Informasi terbatas

pemanfaatan teknologi informasi adalah bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang dapat membantu mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Teknologi saat ini tidak ubahnya seperti senjata pamungkas. Barang siapa yang menguasai teknologi, maka akan menguasai dunia. Hal itu sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan, bahwa teknologi memegang peranan di hampir semua lini kehidupan, tidak terkecuali juga di bidang penegakan hukum". Untuk mengelola Teknologi informasi di Pengadilan dibutuhkan SDM bidang Teknologi Informasi. Saat ini jumlah SDM TI di Pengadilan Tinggi Agama Padang sangat terbatas. Dengan beban kerja yang tinggi untuk mewujudkan Peradilan Tinggi Agama Padang yang modern dan berbasis teknologi informasi dibutuhkan jumlah SDM Bidang TI yang ideal.

6. Terkendalanya Pengawasan Ke Daerah

Pengawasan ke daerah secara berkala merupakan bagian penting dalam memastikan kinerja peradilan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, pelaksanaannya sering mengalami kendala, Pengawasan ke daerah yang dilakukan secara berkala sering menghadapi berbagai hambatan yang menghambat kelancaran pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah jadwal pimpinan yang padat, sehingga meskipun pengawasan telah dijadwalkan, sering kali harus ditunda atau mengalami penyesuaian. Selain itu, jarak tempuh yang cukup jauh ke satuan kerja di daerah juga menjadi tantangan tersendiri,. Kendala lainnya adalah terbatasnya anggaran, yang berdampak pada frekuensi dan cakupan pengawasan yang dapat dilakukan, sehingga efektivitas pengawasan menjadi kurang optimal. Hambatan-hambatan ini dapat mempengaruhi kualitas monitoring dan evaluasi kinerja di daerah, yang pada

akhirnya berpotensi menghambat peningkatan tata kelola peradilan secara menyeluruh.

7. Gangguan pada perangkat pengolah data

Gangguan pada perangkat pengolah data menjadi salah satu kelemahan yang dapat mengganggu kelancaran operasional dan pelayanan. Kerusakan atau keterbatasan kapasitas perangkat, seperti komputer, server, atau jaringan, dapat menghambat proses administrasi perkara, pengolahan data kinerja, serta implementasi sistem digital yang mendukung tugas dan fungsi peradilan. Gangguan ini tidak hanya memperlambat pekerjaan, tetapi juga berpotensi mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan, pengarsipan, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, jika tidak segera ditangani, gangguan pada perangkat pengolah data dapat berdampak pada keamanan serta akurasi informasi yang dikelola. Oleh karena itu, diperlukan pemeliharaan dan pembaruan perangkat secara berkala agar operasional tetap berjalan dengan lancar dan mendukung peningkatan efisiensi kerja.

Peluang (*Opportunity*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk dilakukan perbaikan:

1. Adanya kerjasama dengan stakeholder (Kantor Pos dan Bank, Perguruan Tinggi) untuk pengembangan organisasi.

Kerja sama dengan stakeholder, seperti Kantor Pos, Bank, dan Perguruan Tinggi, memberikan manfaat signifikan dalam mendukung pengembangan organisasi di lingkungan peradilan. Kolaborasi dengan Kantor Pos dan Bank dapat meningkatkan efisiensi layanan, terutama dalam aspek administrasi dan transaksi keuangan. Sementara itu, kemitraan dengan Perguruan Tinggi berperan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program penelitian, pelatihan, serta pengembangan inovasi di bidang hukum dan peradilan. Dengan adanya kerja sama ini, organisasi dapat meningkatkan efektivitas operasional, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna

mendukung peradilan yang lebih modern, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Adanya koordinasi yang baik dengan forkopimda

Koordinasi yang baik dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memberikan banyak manfaat bagi peningkatan efektivitas peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Melalui koordinasi yang erat, sinergi antara Pengadilan Tinggi Agama dengan pemerintah daerah Sumatera Barat, kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait dapat terjalin lebih baik, terutama dalam hal penegakan hukum, penyelesaian perkara, serta upaya menjaga stabilitas sosial di wilayah hukum setempat. Selain itu, komunikasi yang baik dalam forum ini memungkinkan penyelesaian permasalahan hukum secara lebih cepat dan tepat melalui pendekatan kolaboratif. Forkopimda juga berperan dalam mendukung kelancaran kebijakan peradilan, seperti sosialisasi regulasi baru serta peningkatan akses keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya koordinasi yang efektif, proses peradilan dapat berjalan lebih lancar, transparan, serta responsif terhadap dinamika dan kebutuhan hukum di daerah.

3. Adanya Pendidikan dan Pelatihan dari Pusdiklat Menpim dan Instansi Pembina

Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung serta instansi pembina lainnya berperan dalam meningkatkan kompetensi aparatur peradilan. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas profesionalisme, memperdalam pemahaman terhadap regulasi terbaru, serta meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial bagi para hakim, panitera, dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Padang. Melalui pelatihan ini, aparatur PTA Padang dapat lebih siap menghadapi tantangan yang berkembang, menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang profesional, serta memberikan layanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga menjadi sarana dalam menanamkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan ini, kinerja lembaga PTA Padang semakin optimal untuk mewujudkan

sistem peradilan yang modern, efektif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

4. Adanya koordinasi dengan peradilan se Sumatera Barat dan PTA selaku Korwil 4 Peradilan

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Keuangan 4 Lingkungan Peradilan di Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui koordinasi ini, penyusunan anggaran, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan di seluruh satuan kerja peradilan di wilayah Sumatera Barat dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. PTA sebagai Korwil Keuangan berperan dalam memberikan bimbingan, supervisi, serta monitoring dan evaluasi guna memastikan setiap satuan kerja mengelola anggaran secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, koordinasi ini juga memungkinkan penyelesaian kendala keuangan secara kolektif, berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah dan aturan Mahkamah Agung. Dengan adanya sinergi yang kuat, pengelolaan keuangan peradilan semakin profesional, mendukung peningkatan kinerja, serta mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

5. Adanya Program Unggulan Badilag dan Integrasi Aplikasi Badilag sebagai pendukung TUSI

Program Unggulan Badilag dan Integrasi Aplikasi Badan Peradilan Agama (Badilag) menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi (TUSI) peradilan agama. Program unggulan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi administrasi, serta transparansi dalam sistem peradilan agama. Sementara itu, integrasi aplikasi Badilag memungkinkan proses administrasi perkara, pelaporan, serta pengawasan kinerja dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terkoordinasi di seluruh satuan kerja. Dengan adanya inovasi ini, pengadilan agama dapat memberikan pelayanan yang lebih modern dan berbasis teknologi, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan

peradilan, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan perkara. Selain itu, digitalisasi dan integrasi sistem juga membantu efektivitas kerja aparat peradilan, mengurangi hambatan birokrasi, serta mendukung tercapainya peradilan yang lebih transparan dan profesional.

Hambatan (*Threat*)

Berikut ini adalah hambatan yang akan dihadapi dan harus dicari strategi untuk tetap dilakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Tingkat *acceptance* masyarakat terhadap putusan menurun

Menurunnya tingkat *acceptance* masyarakat terhadap putusan pengadilan menjadi tantangan yang dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ketidakpuasan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dasar hukum putusan, persepsi terhadap independensi hakim, atau adanya anggapan bahwa putusan yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan. Selain itu, keterbatasan dalam penyampaian informasi dan transparansi terkait pertimbangan hukum yang digunakan juga dapat memperkuat persepsi negatif di masyarakat. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini dapat menurunkan legitimasi peradilan serta meningkatkan potensi sengketa yang berkelanjutan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, memperkuat transparansi putusan, serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

2. Terjadinya gagal upload putusan

Terjadinya gagal upload putusan pada Directory Mahkamah Agung menjadi salah satu kendala dalam sistem administrasi peradilan yang berbasis digital. Gangguan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan kapasitas server, koneksi internet yang tidak stabil, atau sedang dilakukan *maintenance*. Akibatnya, proses publikasi putusan menjadi terhambat, yang berpotensi mengurangi transparansi serta akses masyarakat terhadap

informasi peradilan. Selain itu, kegagalan ini juga dapat berdampak pada keterlambatan dalam pelaporan dan evaluasi kinerja pengadilan.

3. Ancaman serangan virus/cracker

Sistem teknologi informasi digital telah mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, hal ini telah sejalan dengan aspek kemanfaatan dibangunnya sistem hukum. Sistem hukum yang baik membutuhkan sistem teknologi informasi digital untuk mewujudkan kemudahan akses (kemanfaatan, kepastian, dan keadilan). Pemanfaatan teknologi informasi memberikan dampak positif bagi pembangunan lembaga peradilan. Jika sebelumnya pengadministrasian perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual serta memakan waktu lama dan biaya tinggi maka penggunaan teknologi informasi berupaya mempercepat, mempermudah dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara tersebut. Di dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan, disebutkan bahwa salah satu indikator peradilan yang ideal adalah Peradilan yang modern berbasis Teknologi Informasi terpadu. Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai kawal depan Mahakamah Agung terus melakukan pembaruan dan inovasi berbasis Teknologi Informasi. Namun masifnya penggunaan Teknologi Informasi ini juga beresiko terjadinya insiden siber yaitu kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya sistem elektronik atau infrastruktur informasi kritikal bagi layanan publik dan/atau pelanggaran kepatuhan terhadap kebijakan keamanan siber.

4. Terjadinya gangguan keamanan pada lingkungan kantor

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang terletak di kawasan industri yang jauh dari keramaian dan rawan terjadinya gangguan keamanan. seperti akses masuk tanpa izin, pencurian, atau gangguan lainnya yang dapat mengancam keselamatan pegawai serta aset kantor.

5. Kebersihan Lingkungan kantor tidak terkontrol dengan baik

Kebersihan lingkungan kantor memiliki peran penting dalam menciptakan suasana kerja yang nyaman, sehat, dan produktif. Lingkungan yang bersih dapat meningkatkan kenyamanan pegawai, serta menciptakan suasana kerja

yang lebih kondusif. Selain itu, kebersihan juga berkontribusi terhadap citra positif lembaga, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kantor yang terjaga kebersihannya mencerminkan profesionalisme dan kepedulian terhadap kenyamanan baik bagi pegawai maupun pengunjung. Selain itu, lingkungan yang bersih juga dapat meningkatkan efisiensi kerja, karena ruang yang rapi dan tertata dengan baik akan mempermudah akses terhadap dokumen serta peralatan kerja. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan budaya kebersihan di lingkungan kantor dengan memastikan adanya jadwal pembersihan rutin, menyediakan fasilitas kebersihan yang memadai, serta menumbuhkan kesadaran pegawai untuk menjaga kebersihan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

6. Adanya Automatic Adjustment anggaran

Kebijakan automatic adjustment merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan telah diterapkan pada tahun 2022, 2023, 2024 dan diperkirakan akan terus diterapkan pada tahun-tahun ke depan. Kebijakan ini meminta seluruh K/L untuk memblokir sebagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan di awal tahun. Dengan kebijakan ini, K/L diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting. Pencadangan anggaran ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian global. Pengadilan Tinggi Agama Padang juga mengalami pemblokiran Anggaran untuk pencadangan ini. Setiap tahun PTA Padang telah melakukan pengusulan Anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Namun tidak semua usulan dapat direalisasikan. Ditambah adanya Automatic Adjustment yang dilakukan pada anggaran non operasional pada kegiatan Bimbingan teknis kesekretariatan maka anggaran yang telah direncanakan tidak dapat digunakan.

Analisis SWOT

Berikut Tabel Analisis SWOT Pengadilan Tinggi Agama Padang

Tabel 1.8
Analisis SWOT Pengadilan Tinggi Agama Padang

Isu Internal	Kekuatan (<i>strengths</i>)	1	Adanya regulasi dan reformasi tata kelola kelembagaan yang jelas.
		2	Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP), Job Description dan SK Penunjukan
		3	Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional
		4	Adanya Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim
		5	Adanya pemberian predikat WBK dari Menpan RB
		6	Adanya Pembinaan dan Pengawasan ke Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat
		7	Adanya Aplikasi e-SASUAI dalam pemberian layanan Prima
		8	adanya SDM IT yang kompeten
	Kelemahan (<i>Weakness</i>)	1	Kurangnya Sumber Daya manusia di Bidang Teknis.
		2	Penggunaan KHI sebagai referensi Produk Hukum
		3	Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang tusi
		4	Implementasi SOP belum efektif
		5	SDM Bidang Teknologi Informasi terbatas
		6	Terkendalanya Pengawasan ke Daerah
		7	Gangguan pada perangkat pengolah data
		8	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang TUSI
Isu Eksternal	Peluang (<i>Oportunity</i>)	1	Adanya kerjasama dengan stakeholder (Kantor Pos dan Bank, Perguruan Tinggi (Unand, UIN Imam Bonjol) untuk pengembangan organisasi
		2	Adanya koordinasi yang baik dengan Forkopimda
		3	Adanya Pendidikan dan pelatihan dari Pusdiklat menpim dan intansi pembina
		4	Adanya koordinasi dengan peradilan se-Sumatera Barat dan PTA selaku Korwil 4 Peradilan
		5	Adanya Program Unggulan Badilag dan integrasi Aplikasi Badilag sebagai Pendukung TUSI
	Ancaman (<i>treats</i>)	1	Tingkat acceptance masyarakat terhadap putusan menurun
		2	Terjadi gagal upload putusan
		3	Ancaman serangan virus / cracker

	4	Terjadinya gangguan Keamanan pada lingkungan kantor
	5	Kebersihan lingkungan kantor tidak terkontrol dengan baik
	6	Adanya automatic adjustment anggaran

Dari SWOT yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang maka dilakukan strategi dan langkah langkah untuk dapat mengatasi Kelemahan dan Hambatan dengan mengoptimalkan Kekuatan dan Memanfaatkan peluang yang dimiliki. Berikut tabel analisa strategis SWOT Pengadilan Tinggi Agama Padang.

tabel 1.9
Matrik Strategi SWOT Pengadilan Tinggi Agama Padang

	Strengths (S)	Weaknesses (W)
Internal	1. Adanya regulasi dan reformasi tata kelola kelembagaan yang jelas. 2. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP), Job Description dan SK Penunjukan 3. Adanya Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim 4. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional 5. Adanya pemberian predikat WBK dari Menpan RB 6. Adanya Pembinaan dan Pengawasan ke Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat 7. Adanya Aplikasi e-Sasuai dalam pemberian layanan Prima 8. adanya SDM IT yang kompeten	1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Teknis 2. Penggunaan KHI sebagai Referensi Produk Hukum 3. Masih Kurangnya sarana dan prasaran penunjang TUSI 4. Implementasi SOP masih belum efektif 5. SDM Bidang Teknologi Informasi terbatas 6. Terkendalanya Pengawasan ke Daerah 7. Gangguan pada perangkat pengolah data

Eksternal		
Opportunities (O)	Strategi (SO)	Strategi WO
1. Adanya kerjasama dengan stakeholder (Kantor Pos, Bank, kepolisian, dan Perguruan Tinggi untuk pengembangan organisasi 2. Adanya koordinasi yang baik dengan Forkopimda 3. Adanya Pendidikan dan pelatihan dari Pusdiklat menpim dan intansi pembina 4. Adanya koordinasi dengan peradilan se-Sumatera Barat dan PTA selaku Korwil 4 Lingkungan Peradilan 5. Adanya Program Unggulan Badilag dan integrasi Aplikasi Badilag sebagai Pendukung TUSI	1. Adanya regulasi dan reformasi tata kelola kelembagaan yang jelas ditunjang dengan dukungan SDM yang kompeten dan professional dengan melakukan kerjasama dengan stakeholder untuk melahirkan SDM yang kompeten dan Pemberian Pelayanan Prima 2. Dengan adanya Standard Operasional Prosedur (SOP), Job Description dan SK Penunjukan akan menunjang percepatan terlaksananya Program Unggulan Badilag dan integrasi Aplikasi Badilag sebagai Pendukung TUSI 3. Dengan adanya SDM IT yang kompeten akan menjamin program unggulan badilag yang menggunakan sistem aplikasi digitalisasi berjalan tanpa adanya kendala	1. Untuk meningkatkan kualitas SDM bidang teknis dilakukan usulan pelatihan ke pusdilal menpim 2. Untuk melahirkan produk hukum yang berkualitas dilakukan koordinasi dengan peradilan se Sumatera Barat melalui pembinaan dan diskusi hukum ttg Pemakaian KHI sebagai Produk Hukum 3. SDM yang berkompeten dan profesional serta kerja sama dengan instansi lain dapat meminimalisir kekurangan sarpras. 4. Adanya pelatihan dari Pusdiklat Menpim dapat meningkatkan Pengetahuan ttg Pengawasan internal berkelanjutan untuk mewujudkan implementasi SOP yang efektif 5. Dengan adanya pelatihan dari Pusdiklat Menpin dapat meningkatkan kemampuan SDM TI yang ada

Treaths (T)	Strategi ST	Strategi WT
1. Tingkat <i>acceptance</i> masyarakat terhadap putusan menurun 2. Terjadi gagal upload putusan 3. Ancaman serangan virus / cracker 4. Terjadinya gangguan Keamanan pada lingkungan kantor 5. Kebersihan lingkungan kantor tidak terkontrol dengan baik 6. Adanya automatic adjustment anggaran	1. Optimalisasi penggunaan Aplikasi e-SESUAI dalam melakukan pelayanan cepat, efisien tanpa pungutan biaya memberikan kemudahan kepada pencari informasi dan pencari keadilan 2. Adanya reformasi tata kelola Peradilan didukung oleh SDM yang mumpuni/kompeten dengan inovasi yang mendukung TUSI sebagai preventif tidak terjadinya gagal upload produk pengadilan dan dalam hal pemotongan Anggaran <i>automatic adjustment</i> dapat dilakukan efisiensi dan pemanfaatan Media Online	1. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan secara online preventif akibat terkena <i>Automatic Adjustmen</i> Anggaran 2. Optimalisasi perbaikan kantor sehingga tidak terjadinya kendala dan pemanfaatan TI (digitalisasi) sebagai antisipasi terkendalanya one day minutasi dan akibat gangguan perangkat data 3. Dengan memaksimalkan kinerja SDM TI spesifikasi jaringan yang ada dapat membuat system pencegahan ancaman serangan virus/<i>cracker</i> 4. Dengan monev Implementasi SOP dapat mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan berjalannya kontrol kebersihan kantor dengan baik serta dapat meningkatkan <i>acceptance</i> masyarakat terhadap putusan pengadilan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

a. Visi Pengadilan Tinggi Agama Padang

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Visi menunjukkan arahan tentang apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus didorong demi kemajuan dimasa depan. Dalam visi yang bagus terdapat dua komponen utama yaitu idiologi dasar dan bayangan masa depan. Idiologi dasar menggambarkan untuk apa kita berdiri dan mengapa kita ada. Sedangkan bayangan masa depan adalah aspirasi dimasa depan, sesuatu hal yang membutuhkan perubahan signifikan dan progres yang ingin dicapai.

Visi bukan impian atau fantasi, tapi adalah proyeksi ideal tentang apa yang mampu dicapai oleh organisasi dan proyeksi tersebut bisa diwujudkan. Visi biasanya adalah produk dari organisasi utama. Organisasi yang mempunyai visi, memungkinkan mereka untuk berubah dan beradaptasi tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar dari organisasi tersebut.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Padang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG YANG AGUNG “

Adapun penjelasan dari visi Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah:

1. *Pengadilan Tinggi Agama*, menunjukan salah satu Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung;
2. *Padang*, menunjukan lokasi keberadaan;

3. *Agung*, menunjukan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran.

Dari visi Pengadilan Tinggi Agama Padang diatas, dapat kita ketahui bahwasanya idiologi dasar dari Pengadilan Tinggi Agama Padang sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan

“Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama”.

Akselerasi kedepan Pengadilan Tinggi Agama Padang ingin menjadi sebuah peradilan yang terhormat, besar, mulia dan luhur. Melalui visi ini, Pengadilan Tinggi Agama Padang ingin menjadi sebuah instansi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara yang adil dan bermanfaat.

b. Misi Pengadilan Tinggi Agama Padang

Misi merefleksikan cara agar visi dapat ditransformasikan kedalam hal-hal yang dapat dilakukan secara nyata oleh organisasi. Misi menunjukkan arahan untuk pengembangan strategi, menentukan faktor kesuksesan, mencari kunci untuk kesuksesan, membuat pilihan alokasi sumberdaya dan kepuasan stakeholder. Pernyataan misi ini, bisa menjadi alat yang penting untuk komunikasi baik dilingkungan dalam organisasi (hakim dan pegawai) maupun untuk lingkungan luar organisasi (*stakeholder*).

Visi dan misi adalah produk dari organisasi utama (Mahkamah Agung RI), maka badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang merupakan sebuah sub-organisasi harus berkerjasama agar visi dan misi Mahkamah Agung dapat diwujudkan dan tidak berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI selaku organisasi utama. Untuk mewujudkan visi ***“Menuju Pengadilan Tinggi Agama Padang Yang Agung”***, Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Padang;

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan Strategis

Tujuan dapat berbentuk tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pengadilan Tinggi Agama Padang, dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, telah merumuskan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam tahun 2025-2029. Tujuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai. Tujuan mempertahankan kemandirian badan peradilan, mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, mewujudkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan mewujudkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan dikerucutkan menjadi 2 rumusan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Padang yaitu sebagai berikut:



Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.



Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Padang

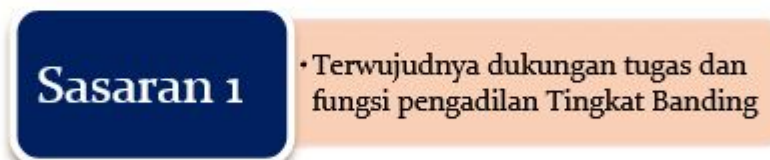
Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran ini akan dievaluasi minimal setiap tahunnya untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut:



Kedua sasaran strategis diatas merupakan turunan dari Tujuan Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.

Sementara untuk Tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Padang, sasaran strategisnya adalah sebagai berikut:



Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran strategis diatas dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang. Adapun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang

Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan - SOP Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor SOP/AP/34 tanggal 20 Agustus 2024 - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan SOP Pengadilan Tinggi Agama Padang dan dijadikan sebagai pengukuran kinerja, jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus paling lambat 2 (dua) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	99%
	b Pesentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	57%

Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
		- Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan	
	c Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Persepsi Kepuasan <i>Stakeholder</i> Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80 <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan	97
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$ Catatan - Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan/penetapan yang dikirim ke pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. - Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/penetapan banding yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	99%

Selain Indikator Kinerja Utama yang memuat rumusan IKU yang berhubungan dengan *core business* Pengadilan, Pengadilan Tinggi Agama Padang juga menetapkan Indikator Kinerja Utama Lainnya/Tambahan dalam mengakomodir tugas dan fungsi dukungan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang tertuang dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 3934.a/KPTA.W3-

A/OT1.6/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024. IKU Lainnya/Tambahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Lainnya/Tambahan Pengadilan Tinggi Agama Padang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding	a. Persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan	$\frac{\text{jumlah temuan pengawasan daerah yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah temuan yang dilaporkan}} \times 100\%$	100%
	b. Persentase Pengaduan Masyarakat dan Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{jumlah pengaduan dan permohonan informasi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah pengaduan dan permohonan informasi}} \times 100\%$ Catatan • SK KMA No 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan • Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya	89%
	c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 dari Aplikasi https://spanint.kemenkeu.go.id	96

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung

Arah Kebijakan dan Strategi mahkamah Agung tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan arah Kebijakan dan strategi Pemerintah. Arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode sebelumnya tahun 2020-2024 yang terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justise dan sistem peradilan pidana terpadu.

Dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- ❖ Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- ❖ Pembatasan perkara kasasi;
- ❖ Proses berperkara yang sederhana dan murah
- ❖ Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- ❖ Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- ❖ Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- ❖ Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- ❖ Hak uji materiil
- ❖ Penguatan lembaga eksekusi

- ❖ Keberlanjutan e-Court
- ❖ SPPT TI
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- ❖ Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- ❖ Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang

Manajemen strategi adalah keputusan yang menghubungkan dan mementingkan apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang (rencana), menentukan siapa yang melakukan dan bagaimana cara melakukannya (manajemen sumberdaya), mengawasi aktivitas dan operasional yang sedang dijalankan (kontrol dan evaluasi). Perencanaan strategis dapat didefinisikan sebagai kedisiplinan upaya untuk menghasilkan keputusan dan aksi yang fundamental dalam bentuk dan arahan "*apa itu organisasi*", "*apa yang organisasi lakukan*", dan "*mengapa organisasi harus melakukannya*". Hal ini menunjukkan proses yang sistematis untuk pengumpulan informasi tentang gambaran besar dan penggunaannya dalam menentukan arah jangka panjang dan menerjemahkan arahan tersebut kedalam tujuan yang lebih spesifik dan aksi yang akan dilakukan.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, diatur bahwasanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dibagi dalam 5 (lima) periode yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RPJM ini nantinya akan diterjemahkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang berbentuk Anggaran. Adapun Arah dari RPJP 2005-2025 adalah:

- Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
- Penguatan perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global.
- Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek.
- Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan maju.
- Reformasi hukum dan birokrasi.

Untuk memenuhi tuntutan reformasi dalam bidang hukum maka Mahkamah Agung RI telah menyusun *Blue Print* (Cetak Biru) Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035. Cetak Biru tersebut merupakan penyempurnaan dari cetak biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih untuk mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan Badan Peradilan secara utuh. Dengan adanya cetak biru pembaruan peradilan, proses pembaruan yang saat ini tengah dilakukan akan dapat berjalan lebih baik lagi, terstruktur, terukur dan tepat sasaran.

Blueprint adalah sebuah rancangan yang dirumuskan dengan tujuan memberikan arahan terhadap kegiatan organisasi/ komunitas/ lembaga secara berkesinambungan sehingga setiap kegiatan memiliki kebersesuaian dengan tuntutan, tantangan, dan kebutuhan lingkungan sekitar. Berdasarkan cetak biru tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menindak lanjuti dengan menetapkan kebijakan dan menyusun rencana kerja yang menitik beratkan pada pembaruan Pembaruan fungsi teknis dengan meningkatkan kualitas putusan, menyederhanakan proses berperkara dengan meningkatkan akses keadilan pada masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara. Pembaruan Manajemen perkara dilakukan melalui modernisasi manajemen perkara dengan berperkara secara elektronik (*e-court* banding), melakukan restrukturisasi organisasi bagian kepaniteraan sejalan dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015, peningkatan kapabilitas SDM. Sementara untuk pembaruan fungsi pendukung dilakukan dengan penguatan Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber Daya

Keuangan, Manajemen Sarana dan Prasarana, Manajemen Teknologi dan Informasi, Transparansi Peradilan, Fungsi Pengawasan

Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan 2 (dua) sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sementara itu untuk sasaran strategis kesekretariatan (supporting Unit) terdapat 1 sasaran strategis yakni Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding (Penugasan dari Mahkamah Agung RI)

Dengan sasaran strategis diatas, Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki arah Kebijakan sebagai berikut :

- ❖ Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- ❖ Keberlanjutan e-Court
- ❖ Proses ber perkara yang sederhana dan murah
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
- ❖ Peningkatan tranparansi pengelolaan perkara, perencanaan, Tata Usaha dan Rumah Tangga, keuangan, kepegawaian, teknologi informasi, dan aset

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Manajemen perkara, dimulai sejak pelaporan, pengaduan, ataupun pendaftaran pelayanan hukum sampai ke tahap eksekusi putusan dan merupakan satu kesatuan proses mulai dari terjadinya peristiwa hukum dalam masyarakat sampai terwujudnya keadaan atau terpulihkannya kembali keadilan dalam masyarakat. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa:

- a) Prosesnya berlangsung tepat dalam menjamin keadilan (justice) dan kepastian hukum (*legal certainty*);
- b) Prosesnya berlangsung efisien, cepat dan tidak membebani pihak-pihak di luar kemampuan;

- c) Prosesnya berlangsung menurut aturan hukumnya sendiri, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak sebelum perkara itu sendiri terjadi sampai dengan publikasi putusan;
- d) Prosesnya berlangsung independen tanpa campur tangan atau dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi dari pihak-pihak lain atau kepentingan salah satu pihak dengan merugikan pihak yang lain;
- e) Prosesnya berlangsung secara akuntabel dan transparan sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh para pihak dan masyarakat pada umumnya.

Untuk mengharapkan adanya perbaikan dalam penataan sistem administrasi di Lembaga peradilan, kelima hal itu sangat penting untuk diperhatikan. Para pencari keadilan (*justice seekers*) harus dibuat yakin dan percaya bahwa proses yang ia tempuh akan menghasilkan keadilan yang pasti dan kepastian yang adil. Prosesnya cepat dan efisien, sehingga tidak membebani atau yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang mampu. Misalnya, jika sesuatu persoalan dapat diselesaikan dalam waktu hanya 1 hari, mengapa mesti dtunggu sampai 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun.

Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3

bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Terhadap arah kebijakan penguatan penyelesaian perkara tepat waktu, maka strategi yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah dengan melakukan Inovasi pada SOP Penyelesaian Perkara. SOP Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah 2 (dua) bulan sedang efektifitas SOP ini terlihat dari perkara yang masuk sampai dengan pertengahan tahun 2024 semuanya diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan

2) Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata

kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Fitur terbaru dari e-Court pada satuan kerja di pengadilan tingkat pertama telah dikembangkan untuk mendukung upaya hukum banding secara elektronik. Fitur ini memungkinkan para pihak mengajukan upaya hukum banding terhadap perkara yang sebelumnya telah diajukan melalui e-Court di pengadilan tingkat pertama. Pengembangan ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

Untuk terlaksananya arah kebijakan keberlanjutan e-court maka Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan langkah langkah sebagai berikut:

a) Sosialisasi implementasi e-court kepada PA diwilayah Sumatera Barat

Dilakukan kepada seluruh Pengadilan Agama di wilayah Sumatera Barat untuk memastikan pemahaman yang merata.

b) Pemenuhan sarana implementasi e-court

Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana teknologi yang diperlukan oleh Pengadilan Agama se-Sumatera Barat untuk mendukung pelaksanaan e-Court.

c) Bimtek implementasi e-court tingkat banding

Memberikan pelatihan teknis kepada aparaturnya pengadilan terkait pelaksanaan e-Court, khususnya dalam penanganan perkara banding secara elektronik.

3) Proses berperkara yang sederhana dan murah

Untuk menyederhanakan proses berperkara pada Peradilan Agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Padang, diambil beberapa langkah yang dapat menyederhanakan proses berperkara dan menghemat biaya perkara yaitu dengan:

- a) Inovasi pada SOP Proses Berperkara dengan Administrasi yang sederhana berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2018 jo Perma nomor 1 tahun 2019.
- b) Penguatan pelaksanaan e-court dan Sosialisasi implementasi e-court upaya hukum banding kepada PA di wilayah Sumatera Barat

Selain hal diatas, langkah yang dapat dilakukan untuk menyederhanakan proses perkara dan menghemat biaya adalah dengan mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi. Adapun langkah langkah yang dapat dilakukan adalah dengan:

- a) Mempertajam metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan pada hakim yang belum pernah mendapatkan pelatihan.
- b) Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi kepada satker di bawah Pengadilan Tinggi Agama Padang karena mediasi bermanfaat karena:
 - ✓ Cepat
 - ✓ Murah
 - ✓ *Win-win solution*
- c) Mendorong agar satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan penguatan kerjasama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.

4) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis

Hakim dan aparatur peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung pengembangan SDM dibidang teknis, Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan Peningkatan

pelaksanaan pembinaan bagi aparat teknis peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan strategi sebagai berikut:

- a) *Bimtek teknis bagi aparat tenaga teknis non hakim Pengadilan Agama Sumatera Barat.* Dalam rangka pengembangan SDM di bidang teknis, PTA Padang sebagai Kawal depan Mahkamah Agung melakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat di tempat kerja. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung. Dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan Tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- b) *Penyelenggaraan diskusi bagi pejabat teknis baik hakim maupun non hakim PTA Padang.*

Penyelenggaraan diskusi bagi pejabat teknis, baik hakim maupun non-hakim di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang, memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas peradilan. Diskusi ini menjadi wadah bagi para pejabat teknis untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, serta membahas permasalahan hukum dan teknis yang dihadapi dalam tugas sehari-hari. Dengan adanya forum ini, hakim dapat memperdalam pemahaman terhadap regulasi terbaru, meningkatkan kualitas putusan, serta menyelaraskan penerapan hukum agar lebih konsisten dan adil. Bagi pejabat non-hakim, diskusi ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang administrasi, manajemen peradilan, serta optimalisasi layanan publik. Selain itu, diskusi teknis memungkinkan adanya penyamaan persepsi terkait kebijakan peradilan serta inovasi dalam sistem kerja, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tugas dan fungsi peradilan. Dengan adanya kegiatan ini secara berkala,

diharapkan dapat mendorong peningkatan profesionalisme, memperkuat koordinasi antarunit kerja, serta mendukung peradilan yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

5) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan untuk evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Ada berbagai macam bentuk pengawasan diantaranya pengawasan formil, dan pengawasan internal dan eksternal. Untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal, maka difokuskan pada aspek kebijakan (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan, (2) Penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan, (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.

a) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh, maka pelaksanaan pengawasan daerah terhadap kinerja aparat Pengadilan Agama se Sumatera Barat dilakukan secara periodik. Untuk itu peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Penguatan SDM untuk melaksanakan pengawasan ditempuh dengan strategi Peningkatan kemampuan hakim tinggi pengawas baik daerah maupun bidang dalam penguasaan teknologi informasi. Pelaksanaan pengawasan saat ini tidak saja dilakukan secara manual dengan mendatangi satker atau bidang yang akan dilakukan pengawasan, namun juga dapat

dilakukan melalui Aplikasi Inovasi yang terintegrasi seperti Aplikasi Monitoring SIPP daerah, Aplikasi sistem Informasi Kepegawaian, SIKEP dll. Selain itu juga didorong kepada Tim IT PTA Padang agar dapat membuat Aplikasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sehingga LHP yang dihasilkan dapat cepat, cermat dan efisien serta mempunyai format yang seragam.

b) *Penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan*

Dalam menentukan parameter objektif pelaksanaan pengawasan, Pengadilan Tinggi Agama Padang menempuh strategi, yaitu menyusun poin-poin yang menjadi fokus dalam pengawasan untuk peningkatan kinerja dan integritas hakim.

c) *Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat*

Untuk peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat, Pengadilan Tinggi Agama Padang menempuh beberapa strategi yaitu Menyederhanakan alur dari pengawasan, Penyederhanaan mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal. Peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat serta mendorong Peradilan Agama yang berada dibawah PTA Padang untuk dapat mempertahankan standar pelayanan sesuai dengan akreditasi penjamin Mutu. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat selain juga dapat dilaksanakan secara tertulis maupun lisan juga dapat dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas dan mendukung kebijakan Mahkamah Agung dan Pemerintah, terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Pengadilan Tinggi Agama Padang dan semua PA di wilayahnya telah melakukan penancangan zona integritas dan dilanjutkan dengan pembangunan zona Integritas dengan

mempedomani Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

6) Peningkatan transparansi pengelolaan perkara, perencanaan, Tata Usaha Tumah Tangga, Keuangan, Kepegawaian teknologi informasi dan aset.

Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; keempat, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan Peningkatan transparansi pengelolaan perkara, perencanaan, Tata Usaha Tumah Tangga, Keuangan,

Kepegawaian teknologi informasi dan aset, pengadilan Tinggi Agama Padang terus memaksimalkan penggunaan Website resmi Pengadilan Tinggi Agama Padang serta penggunaan media sosial. Hal ini disebabkan peran website dan media sosial saat ini pada pemerintahan telah menjadi salah satu trend di elektronik government atau yang sering disebut dengan e-goverment. Eksistensi dari sosial media di sektor pemerintahan menjadi salah satu jembatan yang dapat menghubungkan pemerintahan dan masyarakat secara umum. Dalam rangka peranannya dalam penyampaian Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

3.3 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “

Seiring dengan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan

yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJMN periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah *Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional*. Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020- 2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan.

Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara*. Kerangka regulasi pada RPJMN III ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas No.1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak No.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Sementara RPJMN IV tahun 2020-2024 masih menunggu pedoman/regulasi dari Bapenas. Namun jika melihat dari permen PPN/ Kepala Bappenas no 1 tahun 2014 diatas Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai *voorpost* Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 tidak bisa menetapkan kerangka regulasi. penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung dan sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

Untuk mendukung kerangka regulasi Mahkamah Agung, maka dalam rangka percepatan proses bisnis di Pengadilan Tinggi Agama Padang, diambil langkah langkah dalam melaksanakan **isu strategis**. Isu strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang yaitu:

1. Penguatan Integritas

- a. Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas
- b. Pembangunan Manajemen Anti Penyuapan
- c. Optimalisasi pengawasan

2. Peningkatan Kinerja

- a. Efisiensi penanganan perkara
- b. Peningkatan kualitas putusan
- c. Optimalisasi teknologi informasi kinerja
- d. Optimalisasi penilaian kinerja individu
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis
- f. Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran

3. Penguatan Kualitas Pelayanan

- a. Keterbukaan Informasi Publik
- b. Implementasi e-court
- c. Kerjasama dengan stakeholder
- d. Peningkatan kelas pengadilan

- e. Pembentukan pengadilan agama baru
- f. Reward and punishment
- g. Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Untuk mewujudkan 3 (tiga) isu strategi diatas maka Pengadilan Tinggi Agama Padang mengambil arah kebijakan dan kerangka regulasi seperti matrik berikut:

Tabel 3.1
Kerangka Regulasi
Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Isu Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Unit Penangungjawab	Unit Terkait
1	Penguatan integritas	Proses keberlanjutan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM	Setiap area menyampaikan Eviden/dokumen setahun sebelum pengusulan	SK KPTA Padang tentang Tim Keberlanjutan Zona Integritas Pada PTA Padang	Wakil Ketua PTA Padang Kesekretariat dan Kepaniteraan PTA Padang	Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi PTA Padang
			melakukan updating data			
			melakukan monitoring dan evaluasi			
		Pembangunan Manajemen Anti Penyuapan	Penilaian Mandiri Keberlanjutan ZI	SK KPTA tentang pembentukan tim penilai pendahuluan	Kesekretariat dan Kepaniteraan PTA Padang	Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi PTA Padang
			Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	SK KPTA tentang Penunjukan Tim SKM	Tim SKM	Pimpinan , Pejabat serta Aparatur
			Mendeteksi dan melakukan prefentif pintu korupsi	SK KPTA tentang komplik kepentingan	Wakil KPTA Padang	Pimpinan , Pejabat serta Aparatur

		Optimalisasi pengawasan	Melakukan pengawasan Bidang dan pengawasan daerah offline dan online	SK KPTA	Wakil Ketua PTA Padang	Kesekretariatan dan kepaniteraan PTA Padang
			Optimalisasi pengawasan melalui E- Binwas	SK KPTA	Wakil Ketua PTA Padang	Kesekretariatan dan kepaniteraan PTA Padang Tim IT PTA Padang
			Peningkatan kemampuan hakim tinggi pengawas bidang dalam penguasaan teknologi informasi	Edaran KPTA Padang tentang pelaksanaan pendampingan asistensi teknologi informasi	Wakil Ketua PTA Padang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan PTA Padang
			Pelaksanaan pengawasan bidang terhadap kinerja aparat PTA Padang secara periodik	SK Hawasbid meliputi uraian tugas, template laporan hasil pengawasan bidang	Wakil Ketua PTA Padang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan PTA Padang
			Peningkatan kemampuan hakim tinggi pengawas daerah dalam penguasaan teknologi informasi	Edaran KPTA Padang tentang pelaksanaan pendampingan asistensi teknologi informasi	Wakil Ketua PTA Padang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan PTA Padang
			Pelaksanaan pengawasan daerah terhadap kinerja aparat	SK Hatiwasda meliputi uraian tugas, template	Wakil Ketua PTA Padang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan PTA Padang

			PA se-Sumatera Barat secara periodic	laporan hasil pengawasan daerah		
			Aplikasi Laporan Hasil Pengawasan	SK KPTA tentang tim pembuat Aplikasi Laporan Hasil Pengawasan	Kesekretariatan PTA Padang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan PTA Padang
2.	Peningkatan Kinerja	Efisiensi Penanganan Perkara	Penyesuaian SOP Penyelesaian Perkara dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Inovasi SOP penyelesaian perkara menjadi 2 bulan	SK KPTA tentang Penyelesaian Perkara SK Persetujuan SOP dari Sekma SK SOP KPTA Padang	Kepaniteraan PTA Padang	Kepaniteraan PTA Padang
				SOP Proses Berperkara dengan Administrasi yang sederhana dengan waktu singkat	Kepaniteraan PTA Padang	Kepaniteraan PTA Padang
		Peningkatan Kualitas putusan	Inovasi pada SOP Proses Berperkara dengan Administrasi yang sederhana berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2018 jo Perma nomor 1 tahun 2019	SK KPTA tentang Proses Berperkara dengan Administrasi yang sederhana	Kepaniteraan PTA Padang	Kepaniteraan PTA Padang
			Bimtek teknis bagi aparat tenaga teknis hakim dan non hakim bagi Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat	Usulan ke Badilag untuk pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Bimtek teknis bagi aparat	Kepaniteraan PTA Padang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan PTA Padang

				tenaga teknis hakim dan non hakim		
				Juknis diskusi hukum di PTA Padang	Wakil Ketua PTA Padang	Kepaniteraan PTA Padang
				SK diskusi hukum di PTA Padang termasuk didalamnya jadwal kegiatan serta pendamping merangkap narasumber	Wakil Ketua PTA Padang	Kepaniteraan PTA Padang
				Juknis diskusi hukum di bagi Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat	Wakil Ketua PTA Padang	Kepaniteraan PTA Padang
				SK KPTA Padang tentang diskusi hukum bagi Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat termasuk didalamnya jadwal kegiatan serta pendamping merangkap narasumber	Wakil Ketua PTA Padang	Kepaniteraan PTA Padang
		Optimalisasi teknologi informasi kinerja	Sosialisasi Penggunaan aplikasi e Kinerja	SK Penanggung Jawab aplikasi E Kinerja	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Subbagian Kepegawaian dan

						Teknologi Informasi PTA Padang
		Optimalisasi penilaian kinerja individu	Sosialisasi Penggunaan aplikasi penilaian Kinerja individu sesuai pohon kinerja	SK Penanggung jawab	Kabag perencanaan dan kepegawaian	Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi PTA Padang
		Pelaksanaan bimbingan teknis	Bimtek teknis bagi aparat tenaga teknis hakim dan non hakim bagi Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat	Usulan ke Badilag untuk pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Bimtek teknis bagi aparat tenaga teknis hakim dan non hakim	Kepaniteraan PTA Padang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan PTA Padang
		Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran	Pembentukan Tim Pengelola Anggaran	SK Pengelola Anggaran SK Bendahara Pengeluaran SK BP J	Sekretaris PTA Padang	Kabag Umum dan Keuangan Kabag Perencanaan dan kepegawaian
3.	Penguatan Kualitas Pelayanan	Keterbukaan Informasi Publik	Pembentukan Tim PPID	SK Tim PPID	Panitera dan sekretaris PTA Padang	Panmud Hukum PTA Padang
		Implementasi e-court	Sosialisasi e-Court kepada pejabat dan aparaturnya kepaniteraan dan Sosialisasi implementasi e-court kepada PA diwilayah Sumatera Barat	SK Penanggung Jawab	Wakil Ketua	Panitera PTA Padang

			Edaran KPTA tentang peningkatan implementasi e-court hingga e-litigasi	Wakil Ketua PTA Padang	Kepaniteraan PTA Padang	Sosialisasi implementasi e-court kepada PA di wilayah Sumatera Barat
			Edaran KPTA untuk monitoring inventaris permintaan kebutuhan sarana e-court	Kesekretariatan PTA Padang	Kabag Perencanaan dan Kepegawai serta Kasubbag Rencana Program dan Anggaran PTA Padang	Pemenuhan sarana implementasi e-court di PA se-Sumatera Barat
			Usulan ke Badilag untuk pelaksanaan Bimtek implementasi e-court tingkat banding bagi hakim tinggi dan tenaga kepaniteraan PTA Padang	Kepaniteraan PTA Padang	Kepaniteraan dan Sekretariatan PTA Padang	Bimtek implementasi e-court tingkat banding

		Kerjasama dengan stakeholder	Melakukan kesepakatan dalam pengembangan organisasi dan profesionalisme SDM dalam pelayanan kepada masyarakat	MoU dengan stake holder (UIN Imam Bonjol Padang, UIN M. Syech Djamil Djambek, Bukittinggi dan UIN Mahmud Yunus Batusangkar antara Dirjen Badilag RI dengan rector dan PKS antara Ketua PTA Padang dengan rector III	Ketua PTA Padang	Panitera dan Sekretaris PTA Padang
		Peningkatan kelas pengadilan	Menyetarakan Kelas Pengadilan yang telah memenuhi syarat menjadi kelas 1	Mengusulkan ke Badilag Pengadilan Agama Pariaman, Pengadilan Agama Bukittinggi dari kelas Ib menjadi kelas IA dan Pengadilan Agama Talu kelas II menjadi kelas Ib	Ketua PTA Padang	Panitera dan sekretaris
		Pembentukan pengadilan agama baru	Masih ada 2 (dua) kabupaten yg belum ada Pengadilan Agama. Kabupaten Padang Pariaman dan Kab Mentawai dalam rangka Pelayanan terhadap pencari keadilan menjadikan Masyarakat mudak akses dan biaya ringan	Mengusulkan ke Badilag untuk pembentukan pengadilan agama	Ketua PTA Padang	Panitera dan sekretaris PTA Padang

		Reward and punishment	Menseleksi SDM yang memiliki inovasi sebagai agen perubahan Sosialisasi kode etik tenaga teknis Sosialisasi Branding dan value ASN ber akhlak Penerapan punishment kepada SDM yg tidak disiplin	SK Paperjakat SK Tim seleksi agen of change SK Pengaduan	Ketua PTA Padang	Sekretaris dan Panitera
		Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				

3-4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai salah satu unit organisasi di bawah Mahkamah Agung telah memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dari Mahkamah Agung. Disamping itu Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai tingkat banding juga membawahi 18 Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat. Organisasi dan tata kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dengan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Perma nomor 7 tahun 2015

Pasal 1

- (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 3

Kepaniteraan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri atas:

- a. Kepaniteraan Peradilan Umum;
- b. Kepaniteraan Peradilan Agama;
- c. Kepaniteraan Peradilan Militer; dan
- d. Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 4

Kesekretariatan Peradilan adalah aparaturnya tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Mengenai tata kerja kepaniteraan diatur pada pasal berikut:

Pasal 86

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparaturnya tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Panitera.

Pasal 87

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 87, Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara jinayah;

- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 89

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Banding; dan
- b. Panitera Muda Hukum.

Pasal 90

Panitera Muda Banding mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perkara banding.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Panitera Muda Banding menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- b. pelaksanaan registrasi perkara banding;
- c. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- f. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- g. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 92

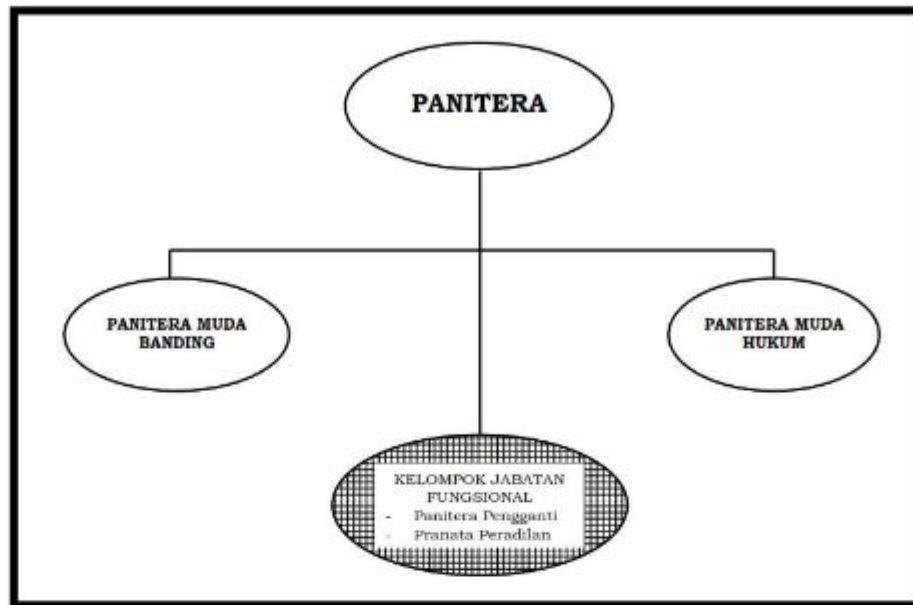
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- g. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- h. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Adapun bagan organisasi kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut:



Mengenai tata kerja kesekretariatan diatur pada pasal berikut:

Pasal 294

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 295

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 295, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;

- d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 297

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
- b. Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 298

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

Pasal 299

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Pasal 300

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Progam dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

Pasal 301

Subbagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Pasal 302

Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Pasal 303

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- b. pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Pasal 305

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan.

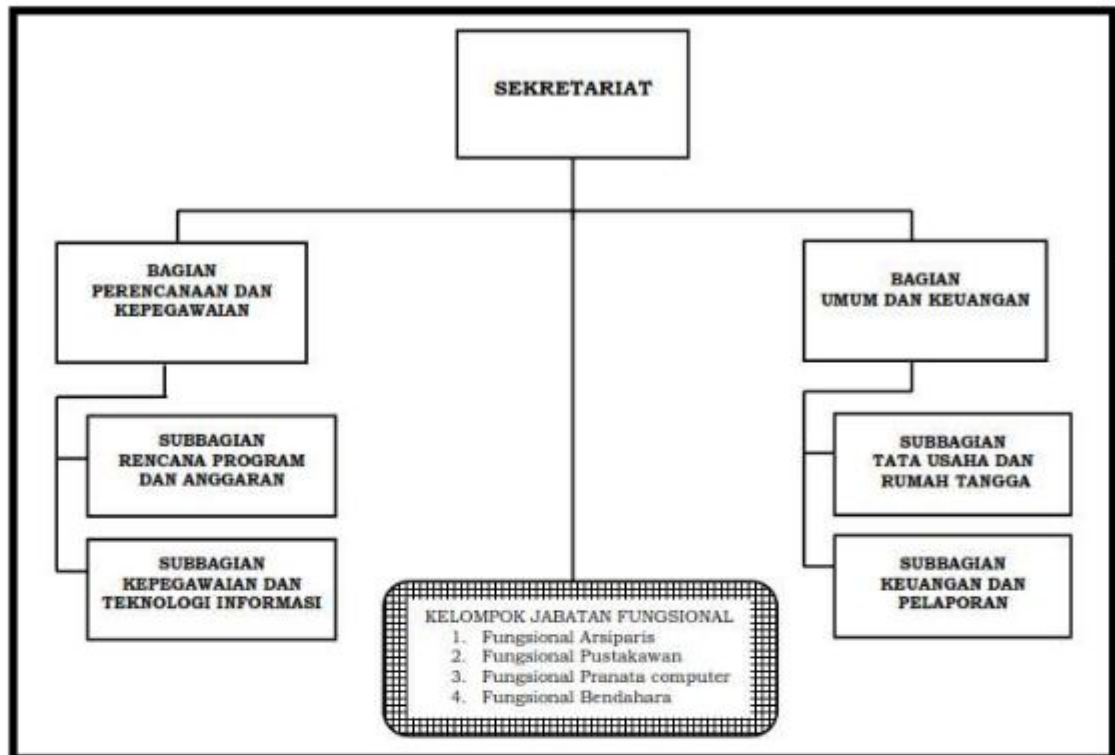
Pasal 306

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

Pasal 307

Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Adapun bagan organisasi kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut:



Mengenai kelompok jabatan fungsional, diatur pada pasal-pasal berikut:

Pasal 431

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
- b. Jabatan Fungsional Jurusita; dan
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Pasal 432

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf a, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

Pasal 433

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. pelaksanaan pencatatan proses persidangan;

- c. pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- f. pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

Pasal 434

Jabatan Fungsional Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Jurusita menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- b. pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- c. pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- d. pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- e. pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

Pasal 436

Jabatan Fungsional Pranata Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Pranata Peradilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi perkara pada meja I;
- b. pelaksanaan administrasi perkara pada meja II; dan
- c. pelaksanaan administrasi perkara pada meja III.

Pasal 438

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris di lingkungan Kesekretariatan Peradilan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya.
- (4) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap tata kerja di Pengadilan Tinggi Agama diatur sebagai berikut:

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas, setiap setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar instansi di luar peradilan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 440

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme dan uji silang.

Pasal 441

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib melaksanakan pengawasan melekat dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. Apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sedini mungkin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 442

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan petunjuk, bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 444

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya serta laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 445

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Terhadap eselonisasi, diatur pada pasal 448 dan 449 dengan uraian sebagai berikut:

1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah jabatan fungsional yang pangkat dan golongannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Apartur Sipil Negara.
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah jabatan struktural eselon II.b
3. Kepala bagian pada Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah jabatan struktural eselon III.a
4. Kepala subbagian pada Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah jabatan struktural eselon IV.a

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki 2 program strategis dengan sasaran program, kegiatan dan indikator sebagai berikut :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Tinggi Agama Padang yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut ;

- a) Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang
- b) Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Sasaran program ini merupakan turunan dari dua sasaran strategis yaitu :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Program ini mencakup bagian Kepaniteraan dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan sasaran program

Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 1 sasaran strategis, yaitu :
Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Padang. Program ini mencakup bagian kesekretariatan dengan 2 kegiatan yaitu :

a) Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Kegiatan ini dijabarkan menjadi menjadi beberapa rincian output sebagai berikut :

- ❖ Layanan Perkantoran, yang terdiri dari : Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
- ❖ Layanan Dukungan Manajemen Internal, terdiri dari : Layanan Umum dengan komponen Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan, Layanan Perkantoran.
- ❖ Layanan Manajemen Kinerja Internal

b) Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Kegiatan ini dijabarkan dengan klasifikasi output Layanan Sarana dan Prasarana Internal, dengan outputnya Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran dan Renovasi Gedung dan Bangunan.

4.2 Kerangka Pendanaan

Sebagai Upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Peningkatan dan Pelayanan Hukum dengan Kegiatan Peningkatan Manajemen peradilan Agama, dan Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI, yang disusun ke dalam matrik kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengadilan Tinggi Agama Padang													
Sasaran Strategis								15,017.1	27,364,3	27,376	27,489	27,555	PTA Padang
	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.												
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		99%	99%	99%	99%	99%						
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		55%	55%	55%	56%	57%						

	<i>Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.</i>		97%	97%	97%	97%	97%						
	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.												
	<i>Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</i>		99%	99%	99%	99%	99%						
	Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding												
	<i>Persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan</i>		100%	100%	100%	100%	100%						

	<i>Persentase Pengaduan Masyarakat dan Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti</i>		85%	86%	87%	88%	89%						
	<i>Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen</i>		95	95	95	96	96						
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								322.8	547,8	550	553	555	PTA Padang
Sasaran Program	Terselenggaranya Dukungan Teknis penyelesaian perkara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang												
Kegiatan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama												
	<i>Koordinasi</i>		18 Keg	18 Keg	18 Keg	18 Keg	18 Keg						

Program Dukungan Manajemen								14,694.3	26,816.5	26,826	26,936	27,000	PTA Padang
Sasaran Program	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima pengadilan												
Kegiatan 1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung												
	<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>		7 Unit, Paket	3 Unit Paket	3 Unit, Paket	3 Unit, Paket	3 Unit, Paket						
Kegiatan 2.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama												

	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan						
	<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rancangan Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan serta impaknya kepada pencari keadilan.

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Rancangan Rencana Strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Rancangan Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rancangan Strategis ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : 3502/KPTA.W3-A/RA1.3/XI/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2025-2029**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di bawahnya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2025-2029;

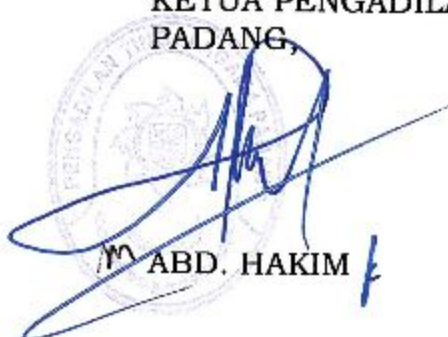
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 6 November 2024
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,

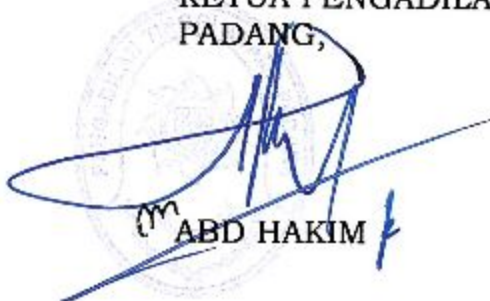

M. ABD. HAKIM

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : 3502/KPTA.W3-A/RA1.3/XI/2024
TANGGAL: 6 November 2024

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2025-2029

No.	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
2	Penanggung Jawab	1. Saiful Alamsyah, S.Ag, S.H, M.H, M.M - Panitera 2. Dr. Irsyadi, S.Ag, M.Ag. - Sekretaris
3	Pengarah Bidang Yudisial	1. H. Masdi, S.H. - Panitera Muda Hukum 2. Dra. Syuryati. - Panitera Muda Banding
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	1. Mukhlis, S.H - Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian 2. Ismail, S.H.I, M.A. - Kabag. Umum dan Keuangan
5	Pelaksana	1. Elsa Rusdiana, S.E. - Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda 2. Mursyidah, S.AP. - Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 3. Arya Jaya Shentika, S.H. - Operator - Penata Layanan Operasional 4. Yova Nelindy, A.Md - Klerek - Pengolah Data dan Informasi 5. Richa Meiliyana Rachmawati, A.Md, A.B. - Arsiparis Terampil 6. Rinaldi Orlando, A.Md, A.B. - Klerek - Pengelola Penanganan Perkara 7. Imam Anugerah, A.Md. - Klerek - Pengolah Data dan Informasi 8. Nella Agustri, S.E. - Perencana Ahli Pertama 9. Nurfadilla - Arsiparis Ahli Pertama
6	Tim Pengolah Data	1. Aidil Akbar, S.E. - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama 2. Efri Sukma, S.H. - Operator - Penata Layanan Operasional 3. Yasirli Amri, S.Kom - Pranata Komputer Ahli Pertama 4. Ade Armawi Paypas, S.Kom - Pranata Komputer Ahli Pertama 5. Novia Mayasari, S.E. - Operator - Penata Layanan Operasional 6. Riccelia Junifa, S.E. - Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan 7. Fitria Irma Ramadhani Lubis, A.Md, A.B. - Klerek - Pengolah Data dan Informasi
7	Sekretariat	1. Elvi Yunita, S.E., M.H. - Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran 2. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H. - Kasubbag. TURT 3. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M. - Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan 4. Berki Rahmat, S.Kom - Kasubbag. Kepegawaian dan TI

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,


ABD HAKIM



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

Pengadilan Tinggi Agama Padang

Jl. By Pass KM. 24
Kel Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah
Padang - Sumatera Barat, Indonesia 25171
(0751) 7054806
admin@pta-padang.go.id



@ptapadangoid



PengadilanTinggiAgamaPadang



PengadilanTinggiAgamaPadang



www.pta-padang.go.id